

WEWENANG INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH POLDA DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGAH

Nurlaelah

Email: nurlalelahtage@gmail.com

Universitas Tadulako

Abstrak

How is the action of immigration toward the wrong offender using the residence permit for foreign people in the area of Imigration Office Class IA Palu. The purpose of reseach to know an of thed to analyze the supervision of residence permit for foreign people in the area of Imigration Office Class IA Palu. To know and to analyze the action of immigration toward the wrong offender using the residence permit for foreign people in the area of Imigration Office class IA Palu. The result of the research showed that the supervision implementation of residence permit for foreign people in the area of immigration office class I A Palu has been done of legal regulation. The supervision of resident permit for foreign people is done in administrative way since the foreign people for the Visa to visit and come to Indonesia through international airport and field supervision to evaluate the valid residence permit of the foreign people. The action administrative immigration is appropriate to be used, because tells act is more affectife than projustitia action incase of an other problem, it will projustitia action.

Kata Kunci: *Permits for Foreigners; Supervision and Enforcement of Residence*

PENDAHULUAN

Bersamaan dengan perkembangan di dunia internasional, telah terjadi perubahan di dalam negeri yang telah mengubah paradigma dalam berbagai aspek ketatanegaraan seiring dengan bergulirnya reformasi di segala bidang. Perubahan itu telah membawa pengaruh yang sangat besar terhadap terwujudnya persamaan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia sebagai bagian dari hak asasi manusia. Perkembangan tersebut, setiap warga negara Indonesia memperoleh kesempatan yang sama dalam menggunakan haknya untuk keluar dan masuk wilayah

Indonesia. Berdasarkan undang-undang, ketentuan mengenai penangkalan tidak berlaku terhadap warga negara Indonesia.

Dampak era-globalisasi telah mempengaruhi sistem perekonomian Negara Republik Indonesia dan untuk mengatasipasinya diperlukan perubahan peraturan perundang-undangan, baik dibidang perekonomian, industri, perdagangan transportasi, ketenagakerjaan, maupun peraturan di bidang lalu lintas orang dan barang. Perubahan tersebut diperlukan untuk meningkatkan intensitas hubungan negara Republik Indonesia dengan dunia Internasional yang mempunyai dampak

sangat besar terhadap pelaksanaan fungsi dan tugas keimigrasian.

Pengawasan terhadap orang asing tidak hanya dilakukan pada saat mereka masuk, tetapi juga selama berada di Wilayah Indonesia, termasuk kegiatannya pengawasan keimigrasian mencakup penegakan hukum keimigrasian, baik yang bersifat administratif maupun tindak pidana keimigrasian. Oleh karena itu perlu pula diatur Penyidik Pegawai Negeri Sipil keimigrasian yang menjalankan tugas dan wewenang secara khusus berdasarkan ketentuan dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Tindak pidana keimigrasian merupakan tindak pidana khusus sehingga hukum formal dan hukum materilnya berbeda dengan hukum pidana umum, misalnya adanya pidana minimum khusus.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Atas dasar uraian tersebut dapatlah dikatakan, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi,

apabila ada ketidakserasian antara nilai, kaidah dan pola perilaku ¹(Tritunggal).

Kepentingan Nasional adalah kepentingan seluruh Rakyat Indonesia sehingga pengawasan terhadap orang asing memerlukan juga partisipasi masyarakat untuk melaporkan orang asing yang diketahui atau diduga berada di Wilayah Indonesia secara tidak sah atau menyalahgunakan perizinan dibidang keimigrasian. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, bahwa perlu dilakukan usaha untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam memberikan informasi kepada pihak yang berwenang berkaitan dengan keberadaan Orang Asing.

Perwujudan partisipasi masyarakat dalam pengawasan orang asing diperlukan kerjasama antar instansi pusat, dalam hal ini Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota. Pelaksanaan kerjasama tersebut dalam pengawasan orang asing dengan dibentuknya Tim Pengawas orang asing (Tim PORA) yang bertujuan untuk memudahkan pengawasan dan pemantau pergerakan orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia umumnya dan khususnya

¹. Soerjono Soekanto “*Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan Hukum*”, UI Press, hlm

di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I A Palu.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengawasan terhadap Izin Tinggal Orang Asing di wilayah Kerja Kelas I A Palu?
2. Bagaimana penindakan terhadap pelaku penyalahgunaan Izin Tinggal Orang Asing di wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I A Palu ?

PEMBAHASAN

Pengawasan Terhadap Izin Tinggal Orang Asing di wilayah Kerja Kelas I A Palu.

Pengawasan keimigrasian secara administrasi dilaksanakan sejak orang asing tersebut masih berada di luar wilayah Indonesia tepatnya sejak saat orang asing tersebut mengajukan permohonan visa pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri tempatnya dimana orang tersebut berada atau orang asing mengajukan permohonan sesuai dengan maksud dan tujuannya. Setelah orang asing memperoleh Visa, maka pengawasan orang asing oleh Pejabat Keimigrasian di Kantor Imigrasi melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi berkaitan dengan Izin Tinggal.

Pengawasan Keimigrasian sebagaimana dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 dalam Bab II Pasal 2 ayat (1) Pengawasan Keimigrasian meliputi :

- a. Pengawasan terhadap Warga Negara Indonesia, dan
 - b. Pengawasan terhadap orang asing.
- Ayat (2) Pengawasan Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. Pengawasan administratif, dan
 3. Pengawasan lapangan.

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 pada Pasal 66 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017, Pengawasan Keimigrasian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengolah, serta menyajikan data dan informasi Keimigrasian Warga Negara Indonesia dan orang asing dalam rangka memastikan dipatuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Keimigrasian. Dalam melakukan pengawasan ada 2 (dua) yaitu pengawasan Administrasi dan pengawasan lapangan. Kedua pengawasan terhadap orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia adalah dua sistem pengawasan yang saling berkorelasi satu dengan lainnya. Karena pengawasan lapangan tidak secara serta merta begitu dapat dilaksanakan, apabila tidak ada temuan dari hasil pengawasan

administrasi mengenai penyimpangan izin tinggal atau habis masa tinggalnya.

Pengawasan secara administrasi dan pengawasan lapangan juga sangat dipengaruhi jumlah personil dalam melaksanakan tugasnya. Jumlah kedatangan orang asing dengan personil pegawai bidang pengawasan di wilayah Palu.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 pada Pasal 67 dalam melakukan pengawasan Keimigrasian meliputi :

- a. Pengawasan terhadap Warga Negara Indonesia yang memohon dokumen perjalanan, masuk atau keluar wilayah Indonesia, dan yang berada diluar wilayah Indonesia, dan
- b. Pengawasan terhadap lalu lintas orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 pada Pasal 3 bahwa pengawasan terhadap orang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, juga berlaku bagi orang asing pemegang dokumen Perjalanan untuk tugas yang bersifat diplomatik dan dokumen untuk tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik. Dan ayat (2) bahwa dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat

Imigrasi berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri.

Pelaksanaan pengawasan Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 dilakukan oleh :

- a. Direktur Jenderal untuk melaksanakan pengawasan keimigrasian di pusat;
- b. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk melaksanakan Pengawasan Keimigrasian di Provinsi ;
- c. Kepala Kantor Imigrasi untuk melaksanakan pengawasan keimigrasian di Kabupaten / kota atau kecamatan, dan
- d. Pejabat Imigrasi yang ditunjuk atau pejabat Dinas Luar Negeri untuk melaksanakan Pengawasan keimigrasian di luar wilayah Indonesia.

Pengawasan administrasi merupakan pengawasan yang efektif dan tepat guna artinya mendayagunakan segala sumber daya dengan sarana dan prasarana yang ada dalam hal pencatatan, pengumpulan dan pengolahan data keimigrasian serta menyajikan penyebaran informasi keimigrasian mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing dalam hal ini menyangkut pengawasan orang asing di wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I A Palu.

Pengawasan lapangan sebagaimana dalam Pasal 27 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 pada Pasal 27 ayat (1) pengawasan lapangan dalam hal keluar atau masuk wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) yang dilakukan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) melalui mekanisme sebagai berikut :

- a. Pejabat Imigrasi melakukan rapat persiapan rencana kegiatan;
- b. Pelaksanaan pengawasan, dan
- c. Pejabat Imigrasi yang ditunjuk menyusun laporan dan evaluasi pengawasan lapangan.

Ayat (2) Pengawasan lapangan dalam hal keluar atau masuk wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) yang dilakukan di tempat yang bukan Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) difungsikan sebagai Tempat Pemeriksaan Keimigrasian harus melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Kepala Kantor Imigrasi memerintahkan Pejabat Imigrasi untuk melakukan pengawasan lapangan;
- b. Pelaksanaan pengawasan lapangan; dan
- c. Pejabat Imigrasi yang ditunjuk menyusun laporan dan evaluasi hasil pengawasan lapangan.

Pelaksanaan pengawasan lapangan dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi dengan cara mendatangi :

1. Tempat tinggal pemohon;

2. Kepala Desa / Kelurahan tempat tinggal pemohon; dan / atau
3. Instansi yang menerbitkan dokumen domisili dan identitas dari pemohon.

Tenaga Kerja Asing yang dipekerjakan oleh beberapa perusahaan di wilayah Palu sebagai Tenaga Kerja Asing yang pemegang visa dengan maksud untuk bekerja di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dalam Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP), menggunakan istilah tenaga warga negara asing pendatang, yaitu tenaga kerja warga negara asing yang memiliki visa tinggal terbatas atau izin tinggal terbatas atau izin tetap untuk maksud bekerja.

Pengawasan operasional diatur dalam Pasal 68 Undang–Undang Nomor 6 tahun 2011 yakni Pengawasan Keimigrasian terhadap orang asing dilaksanakan pada saat pemberian izin tinggal dilakukan dengan :

- a) Pengumpulan, pengelohan serta penyajian data dan informasi;
- b) Penyusunan daftar nama orang asing yang dikenai penangkalan atau pencegahan;
- c) Pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia;
- d) Pengambilan foto dan sidik jari; dan

Kegiatan lain yang dapat a) dipertanggungjawabkan secara hukum.

Ruang lingkup jangkauan wilayah yang menjadi yuridiksi di Provinsi Sulawesi Tengah yang meliputi wilayah Kerja Kantob) Imigrasi Kelas I A Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Poso, Kabupaten Toli-Toli dan Kabupaten Buol adalah dari segi jumlah tenaga atau aparat penegak hukum, dalam hal ini pegawai yang diposisikan pada sub seksi pengawasan pada Kantor Imigrasi Kelas I A Palu.

Koordinasi Tim Pengawasan Orang) Asing (PORA) untuk melakukan pengawasan terhadap Warga Negara Asing, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah dapat melakukan kerjasama dengan Kantor Imigrasi Kelas I A Palu serta berkoordinasi dengan instansi lainnya seperti Pemerintah daerah, Kepolisian atau aparat penegak hukum lainnya. Kerjasama ini secara fungsi masing-masing tanpa mengganggu dan mencampuri teknis tugas instansi masing-masing. Pengawasan yang tertuju terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran, penyalahgunaan perizinan dan pemberian perizinan keimigrasian serta pengawasan atas Imigran gelap.

Oleh karena itu lingkup tugas keimigrasian di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah ini meliputi :

Pengawasan mendeteksi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan perizinan dan pemberian perizinan keimigrasian serta evaluasi dan laporan.

Imigran gelap mengawasi masuknya orang asing secara gelap (illegal) ke wilayah Indonesia umumnya dan khususnya di wilayah Sulawesi Tengah yang tidak didukung oleh dokumen resmi yang sah dan masih berlaku. Dan orang asing yang karena peraturan perundang-undangan telah dideportasi keluar Indonesia namun karena sesuatu dan lain hal belum dapat berangkat.

Pengawasan perlintasan mengawasi lalu-lalangnya orang asing maupun Warga Negara Indonesia yang melintasi tempat (pos) lintas batas dengan tetangga atas kemungkinan terjadinya pelanggaran keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah selama tahun 2017 telah melakukan 2 kali rapat Pengawasan Orang Asing bersama Pejabat Imigrasi Kelas I A Palu serta instansi terkait seperti : Kejaksaan, Satpol PP, Kepolisian, TNI dan instansi-instansi lain yang dirasa berkaitan dengan masalah pengawasan Warga Negara Asing namun Kantor Wilayah Kementeri Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah sudah melaksanakan operasi yang bersifat gabungan dengan instansi lain selama Tahun 2017.

Berkembangnya wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I A Palu yang diikuti dengan peningkatan pembangunan disegala bidang. Hal ini menunjukkan bahwa banyak investasi suatu perusahaan asing maupun perusahaan swasta dalam negeri yang menanamkan modalnya di daerah Palu .Perusahaan yang melakukan aktivitasnya sebagian mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di samping tenaga kerja lokal.Hal ini dibuktikan banyaknya Tenaga Kerja Asing yang dipekerjakan dalam suatu perusahaan.

Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota mempunyai peran yang sangat penting dalam keterlibatan dan mengetahui jumlah Tenaga Kerja Asing yang bekerja diperusahaan-perusahaan di Provinsi Sulawesi Tengah khususnya di wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I A Palu. Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas dan fungsi sebagai penentu kebijakan dalam memberi batasan perusahaan yang menggunakan tenaga kerja asing. Penulis menyampaikan data jumlah tenaga kerja dari berbagai negara asing dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel. 1
Jumlah Tenaga Kerja Asing di wilayah Kelas I APalu

No	Negara Asal TKA	Urutan terbanyak	Jumlah
1	Rep.China	1	3245
2	Jepang	2	356
3	India	3	323
4	Malaysia	4	188
5	Australia	5	182
6	Inggris	6	175
7	Amr Serikat	7	140
8	Philipina	8	123
9	Korea Selatan	9	118
10	Jerman	10	4850

Sumber : Berdasarkan SIP TKA Tahun 2017

Negara China termasuk negara dengan jumlah 3245 orang Tenaga Kerja Asing yang bekerja di wilayah Palu. Jumlah tersebut merupakan jumlah yang paling banyak dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Hal ini dapat diketahui dalam tabel 1 orang asing yang bekerja pada perusahaan baik disektor perdagangan maupun pertambangan.

Kemudian negara Jepang mempekerjakan tenaga kerjanya yang berjumlah 356 orang, baik diperusahaan

Jepang sendiri maupun diperusahaan lainnya di wilayah Palu, dan disusul negara India dan negara Malaysia mempekerjakan tenaga kerjanya pada perusahaan-perusahaan di wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I A Palu.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah mengatur tentang penggunaan Tenaga Kerja Asing, yakni dalam ketentuan pada Pasal 42 sampai pasal 49, yang mengatur tentang kewajiban pemberi kerja yang menggunakan Tenaga Kerja Asing untuk memperoleh izin tertulis, memiliki rencana penggunaan Tenaga Kerja Asing yang memuat alasan, jenis jabatan dan jangka waktu penggunaan Tenaga Kerja Asing. Kewajiban penunjukan Tenaga Kerja Indonesia sebagai pendamping Tenaga Kerja Asing hingga kewajiban memulangkan Tenaga kerja Asing ke negara asalnya setelah berakhirnya hubungan kerja.

Dalam hal ini menunjukkan bahwa politik hukum ketenagakerjaan sangat memberikan batasan terhadap penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia, maksudnya agar membuka seluas-luasnya lapangan kerja bagi Tenaga Kerja Indonesia dan mengurangi peran dan eksistensi dari Tenaga Kerja Asing di Indonesia. Hal ini sangat dimungkinkan karena sudah menjadi kewajiban dari negara untuk selalu melindungi dan memastikan bahwa warga negaranya dapat memiliki kesempatan yang

luas untuk memperoleh pekerjaan yang layak di wilayah Indonesia.

Penggunaan Tenaga Kerja Asing di wilayah Palu baik secara ekonomi yang memberikan devisa bagi negara akan tetapi kehadirannya menjadi suatu acaman terhadap ketenagakerjaan yang ada di wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I A Palu dari segi keamanan. Hal ini secara ekonomi adanya kompensasi atas setiap Tenaga Kerja Asing yang dipekerjakan oleh perusahaan. Kompensasi yang dimaksud adalah berupa pajak penghasilan yang dikenakan terhadap pekerja asing, biaya dana pengembangan keahlian dan keterampilan yang dikeluarkan oleh sponsor Tenaga Kerja Asing.

Disamping itu, kehadiran Tenaga Kerja Asing diharapkan dapat meningkatkan profit atau keuntungan di tempat mereka bekerja sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah Indonesia. Keuntungan lainnya dengan adanya kehadiran Tenaga Kerja Asing sesuai Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dalam pasal 49 juga harus kepada pengguna Tenaga Kerja Asing agar melaksanakan *Transfer of Knowledge* dengan mengadakan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja pendamping (lokal) .

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis berpendapat bahwa politik hukum dibalik pemberian Izin Tinggal Terbatas bagi orang asing yang bekerja di wilayah Palu

khususnya dan Indonesia pada umumnya berdasarkan pada asas manfaat secara ekonomi yang dijalankan berdasarkan selective policy dengan mengedepankan perlindungan terhadap tenaga kerja dalam negeri dan memberikan keuntungan atau manfaat secara ekonomi dan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) kepada daerah dan negara. Hal ini dapat dilihat bahwa dalam pemberian Izin Tinggal Terbatas (ITAS) diberikan hanya kepada TKA dengan kualifikasi jabatan dan lama bekerja tertentu atau terbatas. Pembatasan diatas menunjukkan bahwa negara mengutamakan perlindungan Tenaga Kerja dalam negeri untuk mengurangi pengangguran, dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Warga Negara Indonesia untuk memiliki kesempatan kerja yang lebih besar di negaranya sendiri. Namun pelaksanaannya yang dilakukan oleh perusahaan Asing dalam penggunaan Tenaga Kerja yang menunjukkan lebih banyak Tenaga Kerja Asing dibanding tenaga kerja lokal

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang merupakan peraturan pelaksanaan tersebut yang berkaitan dengan orang asing masuk kewilayah Indonesia tentunya ada persyaratan dan tata cara masuk dan keluar wilayah Indonesia.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Setiap Orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku. Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan setiap Orang Asing yang masuk wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan perjanjian Internasional.

Ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang telah dijelaskan diatas terdapat kalimat (frasa) Wajib yang bermakna memiliki sanksi bila tidak dilaksanakan atau dilanggar. Maka setiap orang asing yang masuk maupun keluar wilayah Indonesia harus memiliki dokumen yang telah ditentukan. Ada beberapa persyaratan yang disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011 bahwa Setiap Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia harus memenuhi persyarat:

- a. Memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa;
- b. memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku; dan
- c. tidak termasuk dalam daftar Penangkalan.

Secara tegas dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 menyatakan bahwa bagi Orang Asing pemegang Izin Tinggal terbatas atau Izin Tinggal Tetap, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c, juga harus memiliki Izin Masuk Kembali ke wilayah Indonesia yang sah dan masih berlaku.

Persyaratan masuk dan keluar wilayah Indonesia bagi Warga Negara Indonesia, ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 menyebutkan bahwa setiap Warga Negara Indonesia yang masuk wilayah Indonesia harus memiliki dokumen perjalanan Republik Indonesia yang sah dan masih berlaku. Persyaratan masuk dan keluar Wilayah Indonesia bagi anak berkewarganegaraan ganda.

Ketentuan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 menyebutkan bahwa anak berkewarganegaraan ganda yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. Memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku;
- b. Tidak termasuk dalam daftar Pencegahan atau daftar Penangkalan; dan
- c. memiliki fasilitas Keimigrasian jika menggunakan Paspor Kebangsaan.

Ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) Pejabat Imigrasi berwenang menolak orang untuk keluar Wilayah Indonesia dalam hal orang tersebut:

- a. Tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku;
- b. Diperlukan untuk kepentingan penyidikan atas permintaan pejabat yang berwenang; atau
- c. Namanya tercantum dalam daftar Pencegahan.

Selanjutnya ditegaskan pada ayat (2) bahwa Pejabat Imigrasi juga berwenang menolak orang asing untuk keluar wilayah Indonesia dalam hal orang asing tersebut masih mempunyai kewajiban di Indonesia yang harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan dalam Pasal 31 PP No 31 Tahun 2013 yang menegaskan berkaitan dengan tanda masuk yang berlaku sebagai Izin Tinggal Kunjungan diberikan kepada:

- a. Orang Asing yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa;
- b. Orang Asing pemegang Visa Kunjungan;
- c. Orang Asing yang masuk wilayah Indonesia dalam keadaan darurat; atau
- d. Awak Alat Angkut.

Kemudian ketentuan dalam Pasal 32d. Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin dari orang Asing menjelaskan bahwa tanda masuk bagi orang yang kawin secara sah dengan Warga asing pemegang Visa tinggal terbatas berlaku yang kawin dengan Warga Negara Indonesia; dan sebagai Izin Tinggal terbatas yang bersifat sementara untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari. Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang menggabungkan diri dengan orang tuanya pemegang Izin Tinggal terbatas atau Izin Tinggal Tetap.

Ketentuan pada ayat (3) menyebutkan kegiatan tidak dalam rangka bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Melakukan penanaman modal asing;
- b. Mengikuti pelatihan dan penelitian ilmiah;
- c. Mengikuti pendidikan;
- d. Penyatuan keluarga;
- e. Repatriasi; dan
- f. Wisatawan lanjut usia mancanegara.

Ketentuan mengenai penyatuan keluarga pada ayat (4) menyatakan bahwa orang asing yang dapat menyatukan diri dengan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat(3)hurufd, yaitu:

- a. Orang asing yang menggabungkan diri dengan suami atau istri yang warga negara Indonesia;
 - b. Orang asing yang menggabungkan diri dengan suami atau istri pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap;
 - c. Anak hasil perkawinan yang sah antara orangAsing dengan Warga Negara Indonesia;
- (1) Dikecualikan dari kewajiban memiliki Izin Tinggal adalah Orang Asing yang:
 - a. Menjalani penahanan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau menjalani pidana kurungan atau pidana penjara di lembaga pemasyarakatan, sedangkan Izin Tinggalnya telah habis masa berlakunya;
 - b. Mendapatkan izin berada di luar Rumah Detensi Imigrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Berada di wilayah Indonesia karena menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai orang Asing yang dikecualikan dari kewajiban

memiliki Izin Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Ketentuan mengenai penghentian penyidikan dalam Pasal 116 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dijelaskan sebagai berikut;

- (1) Orang Asing yang dihentikan penyidikannya dan dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau dilepaskan dari tuntutan hukum, dapat diberikan kembali izin tinggalnya.
- (2). Izin Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sesuai dengan izin tinggal sebelumnya dan jangka waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal izin tinggal tidak diberikan, orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus meninggalkan wilayah Indonesia.

Divisi Keimigrasian Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah bersama dengan Kantor Imigrasi Kelas I A Palu sebagai unit pelaksana teknis bekerjasama dengan unsur Pimpinan Daerah membentuk Tim Pengawasan orang asing

(Tim PORA). Tim ini melakukan pengawasan terhadap aktivitas orang asing yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah.

Dalam menjalankan fungsi Keimigrasian, Divisi Imigrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah membentuk Tim Pengawasan Orang Asing (Tim PORA). Pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing tingkat Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah.

Tim Pengawasan orang asing bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait, mengenai hal yang berkaitan dengan pengawasan orang asing. Secara operasional tim ini dapat melakukan operasional gabungan baik yang bersifat khusus maupun insidental yang dilakukan secara terencana. Dalam hal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah diperintahkan kepada pejabat Imigrasi sebagai pejabat pelaksana telah melakukan pengawasan dengan ditemukan adanya pelanggaran Izin Tinggal tahun 2017, Overstay dengan jumlah 459 Orang, dari jumlah 458 Orang tersebut melakukan pelanggaran secara administrasi dan jumlah 1 Orang yang mengarah tindak pidana, maka diserahkan kepada Badan atau instansi

Pemerintah terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Aparat Imigrasi Kelas I A Palu aktif dalam pengawasan orang asing sebagai pelaksana di wilayah Palu. Alasan tersebut dapat dilihat dalam data sejumlah pelanggaran yang dilakukan Orang Asing, berdasarkan laporan adanya pelaksanaannya Tugas dan Fungsi Pejabat Imigrasi Palu bekerja sama dengan instansi terkait yang melakukan pengawasan terhadap orang asing.

Kantor Imigrasi Kelas I A mempunyai keterbatasan personil dibanding Pengawasan Izin Tinggal Orang Asing, karena luas wilayah Palu. Pelaksanaan pengawasan orang asing dapat berjalan lebih optimal, maka dibutuhkan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait.

2.2. Penindakan Terhadap penyalahgunaan Izin Tinggal di wilayah Kerja Kelas I A Palu.

Penulis berpendapat, bahwa dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian perlu segera diambil langkah-langkah dalam pembenahan sistem pengawasan orang asing. Tim pengawasan akan efektif bilamana Tim pengawasan itu memenuhi prinsip fleksibilitas. Ini berarti bahwa Tim pengawasan itu tetap dapat dilaksanakan, meskipun terjadi perubahan terhadap rencana yang diluar dugaan. Disamping itu ingin mengetahui jumlah pelanggaran terhadap

izin tinggal orang asing yang ada dalam Pengawasan dan Penindakan di wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I A Palu. Data Pelanggaran izin tinggal yang terjadi di Palu dapat diuraikan sebagai berikut:

Orang asing dari Negara China sebanyak 228 orang melakukan pelanggaran berkaitan dengan dokumen keimigrasian diantaranya, pengembalian dokumen keimigrasian, dan penindakan dengan mendeportasi orang Asing tahun 2016 sebanyak 19 orang. Pendeportasi orang asing tersebut adalah melakukan pelanggaran, seperti penyalahgunaan Izin tinggal, kunjungan dan sebagainya.

Warga Negara Asing (WNA) berbagai motivasi masuk ke wilayah Republik Indonesia, dan pada umumnya menggunakan Bebas Visa Kunjungan Sementara (BVKS) maupun menggunakan visa wisata akan mendapatkan izin kunjungan wisata sesuai dengan izin masuk baik dengan visa atau bebas visa. Secara jelas dalam visa kunjungan disebut bahwa visa kunjungan dipergunakan untuk kunjungan wisata. Penyalahgunaan visa itu bisa terjadi karena adanya peluang untuk dilakukan oleh orang asing tersebut.

Tabel 2

Pelanggaran Izin Tinggal Berdasarkan
Kebangsaan Tahun 2017
Kantor Imigrasi Kelas I A Palu

NO	HAL	RINCIAN	Jumlah
1	2	3	4
1	JENIS KELAMIN	Laki-Laki	460
		Perempuan	20
2	JUMLAH SESUAI IZIN TINGGAL	Izin Tinggal Kunjungan (Bebas Visa)	1
		Izin Tinggal Kunjungan (Visa)	477
		Izin Tinggal Terbatas (ITAS)	0
		Tanpa Izin Tinggal	2
3	JUMLAH SESUAI KEBANGSAAN	China	476
		Thailand	1
		Singapura	1
		Philipina	1
		Taiwan	1
		Jumlah	1440

Jumlah Pelanggaran Izin Tinggal Berdasarkan Kebangsaan Tahun 2016

Tabel 3

1	2	3	4
4	JENIS PELANGGARAN	Over Stay	459
		Penyalahgunaan Izin Tinggal	18
		Memberi Data yang tidak Benar	1
		Illegal Fishing	2
5	JENIS TINDAKAN ADMINISTRASI KEIMIGRASIAN	Deportasi	20

		Pencegahan	0
		Penangkalan	14
		Keharusan	5

		bertempat Tinggal di Suatu Tempat	
		Pengenaan Biaya Beban	459
6	PROJUSTITIA	Projustitia	1
		Jumlah Keseluruhan	2399

Pelanggaran Izin Tinggal Berdasarkan

Kebangsaan Tahun 2017

Sumber : Kantor Imigrasi Kelas IA Palu

PENUTUP

Kesimpulan

1. Pengawasan yang dilaksanakan terhadap izin tinggal terhadap orang asing di wilayah Palu yaitu pengawasan administratif dilaksanakan sejak orang asing mengajukan visa hingga orang asing masuk ke Indonesia melalui bandara Internasional dan pengawasan lapangan dilaksanakan untuk mengevaluasi masa berlaku izin tinggal orang asing.

Penindakan Keimigrasian terhadap pelaku penyalahgunaan izin tinggal Keimigrasian di wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I A Palu lebih mengedepankan tindakan administratif keimigrasian, kecuali dalam hal tertentu penindakan dilakukan dalam proses peradilan proses (projustitia). karena dipandang tindakan administratif lebih

efektif disbanding dengan penyelesaian melalui proses peradilan.

Saran

1. Untuk meningkatkan kinerja pengawasan terhadap I zin tinggal orang asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas IA Palu, perlu adanya peningkatan kuantitas dan kualitas pengawas melalui perekrutan dan pelatihan khusus bagi tenaga pengawa untuk meningkatkan kualitas kinerja dan profesionalisme.
2. Penindakan terhadap penyalahgunaan izin tinggal orang asing mengedepankan tindakan administratif,

hendaknya dalam keadaan tertentu perlu diterapkan penyelesaian melalui proses peradilan untuk memberikan efek jera kepada pelaku agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya dan dapat menjadi pelajaran bagi orang asing lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku – buku.

Aminuddin dan Zainal Asikin, 2003.” *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,” PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Abdul Aziz Hakim, 2011 “ *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*. Pustaka.

Budiono, Abdul Rachman, 1995, *Hukum Perburuhan di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

C.K.L. Petrus” *Hukum dan Moralitas, Tinjauan Filsafat Hukum*, Persada Jakarta.

Dirjen BINAPENTA, 1981, *Petunjuk Tentang Izin Mempekerjakan / KerjaTenaga Kerja Asing di Indonesia*, Jakarta.

Engli Irma Siagian, 2016” *Pelaksanaan Pengawasan Izin Tinggal Tenaga Kerja Asing di Kantor Imigrasi Kelas I A Pekambaru*” dalam JOM Fisip, Vol.I.

Hafid Abbas, 2004”*Serba Serbi HAM*” Dirjen Perlindungan HAM” Jakarta.

HR. Abdul Salam, 2008, *Hukum Ketenagakerjaan*, Penerbit Restu Agung, Jakarta.

Khakim, Abdu, 2009.” *Dasar-dasar Hukum Ketebagakerjaan Indonesia*” Citra Aditya Bakti, Bandung.

Kiki Ariska Putri, 2003” *Pelaksanaan Pengawasan Keimigrasian terhadap Warga Negara Asing* “ dalam jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 4 No.3.

- Mochtar Kusuma Atmadja, 2002," *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan, Penerbit Alumni Bandung.*
- Muljono, Enginialiliwati, 2006," *Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Keimigrasian*" Harvarindo, Jakarta.
- Nommy H.T. Siahaan" *Hukum Kewarganegaraan dan HAM*" Penerbit Pancoran Alam dan Pusat Kajian Kebijakan Hukum dan Ekonomi, 2007. Jakarta.
- P.A.F, Lamintang.1977." *Dasar Hukum Pidana,*" Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Rahardjo Adisasmita' *Pengelolaan Pendapatan dan Tujuan Pengawasan*' Graha Ilmu, 2011, Yogyakarta.
- Sampurno, Agung, 2007,' *Keimigrasian di wilayah Perbatasan,*' Direktorat Jenderal Imigrasi, Jakarta.
- Santoso, M.Imam, 2004, *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional,* UI, Press, Jakarta.
- Sihombing, 2006. Sihar, *Hukum Imigrasi* , ' Nuansa Aulia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum* , UI Press, Jakarta.
- Starke, I.G, 2007,' *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh*'. Sinar Grafika, Jakarta.
- Syahrani, Ridwan,' *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum,* Cetakan ke V, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Saleh Muliadi,' *Formulasi Sanksi Pidana Penjara dalam Penanggulangan Kejahatan,* 2015 Mars Publisher, Palu Sulteng.
- Terry, G.R. dan L.W. Rue, *Dasar-dasar Manajemen, Cetakan Kelima,*; Bumi Aksara, 1966, Jakarta.
- Tony Mirwanto, 2016,' *Sistem Hukum Pengawasan Tenaga Kerja Asing terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan*' dalam *lex et Soecietatis*, Vol. IV. No.3.
- Ukun, Wahyudin, *Deportasi sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian,*; PT. Adi Kencana Aji, 2004, Jakarta.

B. Buku Peraturan Perundang-Undangan.

- Aminuddin dan Zainal Asikin, 2003." *Pengantar Metode Penelitian Hukum,*" PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Abdul Aziz Hakim, 2011 " *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia.* Pustaka.
- Budiono, Abdul Rachman, 1995, *Hukum Perburuhan di Indonesia,* PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- C.K.L. Petrus" *Hukum dan Moralitas, Tinjauan Filsafat Hukum,* Persada Jakarta.
- Dirjen BINAPENTA, 1981, *Petunjuk Tentang Izin Mempekerjakan / KerjaTenaga Kerja Asing di Indonesia,* Jakarta.

- Engli Irma Siagian, 2016” *Pelaksanaan Pengawasan Izin Tinggal Tenaga Kerja Asing di Kantor Imigrasi Kelas I A Pekambaru*” dalam JOM Fisip, Vol.I.
- Hafid Abbas, 2004”*Serba Serbi HAM*” Dirjen Perlindungan HAM” Jakarta.
- HR. Abdul Salam, 2008, *Hukum Ketenagakerjaan, Penerbit Restu Agung, Jakarta.*
- Khakim, Abdu, 2009.” Dasar-dasar Hukum Ketebagakerjaan Indonesia*” Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kiki Ariska Putri, 2003” *Pelaksanaan Pengawasan Keimigrasian terhadap Warga Negara Asing* “ dalam jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 4 No.3.
- Mochtar Kusuma Atmadja, 2002,” *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan, Penerbit Alumni Bandung.*
- Muljono, Enginialiliwati, 2006,” Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Keimigrasian*” Harvarindo, Jakarta.
- Nommy H.T. Siahaan” *Hukum Kewarganegaraan dan HAM*” Penerbit Pancoran Alam dan Pusat Kajian Kebijakan Hukum dan Ekonomi, 2007. Jakarta.
- P.A.F, Lamintang.1977.” *Dasar Hukum Pidana,*” Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Rahardjo Adisasmita’ *Pengelolaan Pendapatan dan Tujuan Pengawasan*’ Graha Ilmu, 2011, Yogyakarta.
- Sampurno, Agung, 2007,’ *Keimigrasian di wilayah Perbatasan,*’ Direktorat Jenderal Imigrasi, Jakarta.
- Santoso, M.Imam, 2004, *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional,* UI, Press, Jakarta.
- Sihombing, 2006. Sihar, *Hukum Imigrasi ,*’ Nuansa Aulia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum ,* UI Press, Jakarta.
- Starke, I.G, 2007, ’ Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh’.* Sinar Grafika, Jakarta.
- Syahrani, Ridwan,’ *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum,* Cetakan ke V, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Saleh Muliadi,’ *Formulasi Sanksi Pidana Penjara dalam Penanggulangan Kejahatan,* 2015 Mars Publisher, Palu Sulteng.
- Terry, G.R. dan L.W. Rue, *Dasar-dasar Manajemen, Cetakan Kelima,;* Bumi Aksara, 1966, Jakarta.
- Tony Mirwanto, 2016,’ *Sistem Hukum Pengawasan Tenaga Kerja Asing terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan*’ dalam *lex et Soecietatis,* Vol. IV. No.3.
- Ukun, Wahyudin, *Deportasi sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian,:* PT. Adi Kencana Aji, 2004, Jakarta.
- B. Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Kerja Asing.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, S.L. Media, Jakarta

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Penerbit' "Citra Umbara.Bandung.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil. 2009. Fokusmedia. Bandung.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP).

Peraturan Menteri Nomor.PGR.02/Men/III/2008 tentang tata cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing .

C. Sumber Lain.

<http://www.PengertianPaker.com/2014/12/PengertianPengawasandanTujuanPengawasan.Html>.20/09/2017

<http://www.Legaltudies71.blogspot.co.id/2015/01/jenis-jenisKeimigrasian.Html>. 20/09/2017

<http://www.HanderSubhandi.blogspot.co.id/2015/01/jenis-jenisKeimigrasian.Html>. 20.09/2017.

<http://Respository.unpas.ac.id/2800/23/10/2017>.

<http://databooks.kata.co.id/datapublish/2016/12/20/2016-TenagaKerja>.

<http://www.palugate.com/in/investasi/pejuang-investasi-di-Sulawesi-tengah/profil-sulawesi-tengah.html>.

<https://rizkypasca.blogspot.com/2014/11/pengertian-dan-fungsi-pengawasan.html>. diakses 17/8/2018.

<https://www.academia.edu/11365850/TeoriPengawasan> diakses 17/08/18.